



**P U T U S A N**

Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI;**  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 7 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. PLN Lama RT. 017/RW. 000 Nunukan Barat, Kab. Nunukan, Prop. Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama Lengkap : **MANSUARA alias SARA binti HAMZA GALUNG;**  
Tempat Lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 7 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Pasar Baru RT. 5 Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prop. Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Februari 2018;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 24 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 12 Mei 2018;

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **25**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 12 Mei 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan seorang diri;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Nnk tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2018/PN.Nnk tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI** bersama dengan Terdakwa II **MANSUARA alias SARA binti HAMZA GALUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru atau barang bekas" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) UURI No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 KUH Pidana dalam surat Dakwaan kesatu kami;

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 25



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI** dan Terdakwa II **MANSUARA alias SARA binti HAMZA GALUNG** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu jongkong dengan nomor lambung TW. 4385/6/C dengan mesin 40 PK merk Yamaha;
  - 1 (satu) lembar dokumen kapal kecil berlesen SABAH (MALAYSIA) dengan Nomor seri: TW-2017/C-249/1285 an. AMRI Bin Kalie;Dirampas untuk negara;
- 100 (seratus karung sepatu bekas;
- 1 (satu) lembar invoice an. SARA
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa I HUSNI HIDAYAT Als LELEK, terdakwa II MANSUARA Als SARA Bin HAMZAH GALUNG** bersama-sama dengan saksi Abdul Razak Bin Chichu dan saksi Amri Bin Kalle (Keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Wita atau pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2018 yang bertempat di Perairan Laut Nunukan di depan dermaga jamaker Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, yang ikut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **25**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi Patriyono Batty, saksi M.Abdurahman Harist dan saksi ihwaluddin, yang mana ketiganya merupakan anggota Polres Nunukan melakukan Patroli dikawasan perairan Pulau Nunukan, dan sekira pukul 23.30 Wita tepatnya di Perairan Depan Dermaga Yamaker, saksi Patriyono Batty bersama dengan rekannya tersebut melihat dan mendapati sebuah Perahu yang membawa barang didalam karung, kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Perahu tersebut dimana didalam Perahu tersebut terdapat 3 orang yang setelah saksi Patriyono Batty periksa kelengkapan identitasnya bernama Abdul Razak, Amri dan Husni Hidayat kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap karung yang berada didalam perahu tersebut yang berisi sepatu bekas dan ketika saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut menanyakan kelengkapan dokumen atas barang tersebut dari pihak yang berwenang ketiga orang tersebut mengaku tidak mempunyainya dan menurut pengakuan dari saksi Husni Hidayat kalau sepatu bekas itu didatangkan dari Tawau ( Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan yang merupakan milik atau Pesanan dari saudara Sara yang berada di Nunukan;

Bahwa pada hari Juma'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa II MANSUASA Als SARA sampai di Nunukan setelah dari tawau Malaysia kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I HUSNI HIDAYAT Als LELEK dengan menggunakan hand phone Nokia warna hitam dengan nomor 082255675534 dan terdakwa II menggunakan hand phone Samsung warna putih dengan nomor 0135511100 saat itu terdakwa I berada di Nunukan selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I dengan berkata “ agar memuat barang bekas sebanyak 100 karung warna putih yang berisi sepatu bekas yang diletakkan oleh terdakwa I di pelabuhan tawau (Malaysia) untuk dibawa ke pelabuhan Nunukan “, selanjutnya terdakwa I datang ke rumah terdakwa II untuk mengambil setengah dari upah/ biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berjumlah total biaya seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 11.00 wita terdakwa I berangkat ke tawau dengan menggunakan perahu kayu/ jongkong milik terdakwa I setelah sampai di jembatan Longpond Tawau Malaysia pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wita pada saat

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **25**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I hendak parkir kapal terdakwa I menabrak jembatan sehingga kapal terdakwa I pecah kemudian terdakwa I menyewa kapal milik saksi AMRI tetapi tidak ada mesinnya selanjutnya terdakwa I meminjamkan mesin kapal terdakwa I kepada saksi AMRI;

Bahwa pada pukul 14.00 Wita terdakwa I memuat 100 karung warna putih yang berisi sepatu bekas ke perahu milik saksi AMRI yang dibantu buruh pelabuhan di Tawau setelah barang tersebut sudah naik diperahu sekira pukul 17,00 wita terdakwa I menuju jembatan Wallece Bay Sebatik Malaysia untuk mencari teman pulang saksi AMRI setelah dari Nunukan selanjutnya terdakwa I bertemu dengan saksi ABDUL RAZAK di jembatan Wallece Bay Sebatik-Malaysia kemudian terdakwa I mengajak saksi ABDUL RAJA untuk ikut bersama-sama menuju Nunukan selanjutnya sekira 22.30 wita terdakwa beserta saksi AMRI dan saksi ABDUL RAZAK samapai di Perairan Nunukan tepatnya di depan pelabuhan jamaker Nunukan terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi terhadap barang milik terdakwa II sebanyak 100 karung tersebut yang dibawa terdakwa I dan saksi AMRI dan saksi ABDUL RAJAK;

Bahwa saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan interogasi lapangan pada ketiga orang yang berada di dalam perahu tersebut yaitu untuk Peranan saksi ABDUL RAZAK adalah menemani saksi AMRI untuk membantu membongkar barang berupa sepatu bekas setelah sampai di Nunukan, untuk Peranan dari saksi AMRI adalah sebagai pemilik dari perahu yang mengangkut karung tersebut dan membantu membongkar barang ketika sudah sampai di Nunukan dan untuk Peranan dari terdakwa I HUSNI HIDAYAT adalah sebagai motoris perahu dan orang yang disuruh oleh terdakwa II MANSUARA Als SARA untuk mengambil barang berupa sepatu bekas tersebut di tawau ( Malaysia);

Bahwa terdakwa I bersama dengan saksi AMRI dan saksi ABDUL RAJAK membawa barang 100 karung warna putih yang berisi sepatu bekas milik terdakwa II yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan melalui jalur resmi dan tidak diketahui pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa terdakwa I HUSNI HIDAYAT dan terdakwa II MANSUARA Als SARA bersama-sama dengan saksi AMRI dan saksi ABDUL RAJAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **25**





ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I** HUSNI HIDAYAT Als LELEK, **terdakwa II** MANSUARA Als SARA Bin HAMZAH GALUNG bersama-sama dengan saksi Abdul Razak Bin Chichu dan saksi Amri Bin Kalle (Keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Wita atau pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2018 yang bertempat di Perairan Laut Nunukan di depan dermaga jamaker Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi Patriyono Batty, saksi M. Abdurahman Harist dan saksi ihwaluddin, yang mana ketiganya merupakan anggota Polres Nunukan melakukan Patroli dikawasan perairan Pulau Nunukan, dan sekira pukul 23.30 Wita tepatnya di Perairan Depan Dermaga Yamaker, saksi Patriyono Batty bersama dengan rekannya tersebut melihat dan mendapati sebuah Perahu yang membawa barang didalam karung, kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Perahu tersebut dimana didalam Perahu tersebut terdapat 3 orang yang setelah saksi Patriyono Batty periksa kelengkapan identitasnya bernama Abdul Razak, Amri dan Husni Hidayat kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap karung yang berada didalam perahu tersebut yang berisi sepatu bekas dan ketika saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut menanyakan kelengkapan dokumen atas barang tersebut dari pihak yang berwenang ketiga orang tersebut mengaku tidak mempunyainya dan menurut pengakuan dari saksi Husni Hidayat kalau sepatu bekas itu didatangkan dari Tawau (Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan yang merupakan milik atau Pesanan dari saudara Sara yang berada di Nunukan;

Bahwa pada hari Juma'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wita terdakwa II MANSUASA Als SARA sampai di Nunukan setelah dari tawau Malaysia kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I HUSNI HIDAYAT Als LELEK dengan menggunakan hand phone Nokia warna hitam dengan nomor 082255675534 dan terdakwa II menggunakan hand phone Samsung warna putih dengan nomor 0135511100 saat itu terdakwa I berada di Nunukan selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I dengan berkata “ agar memuat barang bekas sebanyak 100 karung warna putih yang berisi sepatu bekas yang diletakkan oleh terdakwa I di pelabuhan tawau (Malaysia) untuk dibawa ke pelabuhan Nunukan “, selanjutnya terdakwa I datang ke rumah terdakwa II untuk mengambil setengah dari upah/ biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berjumlah total biaya seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 11.00 wita terdakwa I berangkat ke tawau dengan menggunakan perahu kayu/ jongkong milik terdakwa I setelah sampai di jembatan Longpond Tawau Malaysia pada hari Jum’at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wita pada saat terdakwa I hendak paker kapal terdakwa I menabrak jembatan sehingga kapal terdakwa I pecah kemudian terdakwa I menyewa kapal milik saksi AMRI tetapi tidak ada mesinnya selanjutnya terdakwa I meminjamkan mesin kapal terdakwa I kepada saksi AMRI;

Bahwa pada pukul 14.00 Wita terdakwa I memuat 100 karung warna putih yang berisi sepatu bekas ke perahu milik saksi AMRI yang dibantu buruh pelabuhan di Tawau setelah barang tersebut sudah naik diperahu sekira pukul 17,00 wita terdakwa I menuju jembatan Wallece Bay Sebatik Malaysia untuk mencari teman pulang saksi AMRI setelah dari Nunukan selanjutnya terdakwa I bertemu dengan saksi ABDUL RAZAK di jembatan Wallece Bay Sebatik-Malaysia kemudian terdakwa I mengajak saksi ABDUL RAJA untuk ikut bersama-sama menuju Nunukan selanjutnya sekira 22.30 wita terdakwa beserta saksi AMRI dan saksi ABDUL RAZAK samapai di Perairan Nunukan tepatnya di depan pelabuhan jamaker Nunukan terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi terhadap barang milik terdakwa II sebanyak 100 karung tersebut yang dibawa terdakwa I dan saksi AMRI dan saksi ABDUL RAJAK;

Bahwa saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan interogasi lapangan pada ketiga orang yang berada di dalam perahu tersebut yaitu untuk Peranan saksi ABDUL RAZAK adalah menemani saksi AMRI untuk membantu membongkar barang berupa sepatu

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 25



bekas setelah sampai di Nunukan, untuk Peranan dari saksi AMRI adalah sebagai pemilik dari perahu yang mengangkut karung tersebut dan membantu membongkar barang ketika sudah sampai di Nunukan dan untuk Peranan dari terdakwa I HUSNI HIDAYAT adalah sebagai motoris perahu dan orang yang disuruh oleh terdakwa II MANSUARA Als SARA untuk mengambil barang berupa sepatu bekas tersebut di tawau ( Malaysia);

Bahwa terdakwa I bersama dengan saksi AMRI dan saksi ABDUL RAJAK membawa barang 100 karung warna putih yang berisi sepatu bekas milik terdakwa II yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan melalui jalur resmi dan tidak diketahui pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa I HUSNI HIDAYAT dan terdakwa II MANSUARA Als SARA bersama-sama dengan saksi AMRI dan saksi ABDUL RAJAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 AYAT 1 Jo pasal 8 ayat 2 UU RI No. 8 tahun 2009 tentang perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I: M. ABDURRAHMAN HARIST**

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi Amri dan saksi A. Razak pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan tepatnya pada koordinat Lat 04°09'03"N, Long 117°38'55"E karena diduga telah memasukkan sepatu bekas dari Malaysia ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WITA saksi dan rekan melakukan patroli di kawasan perairan pulau Nunukan kemudian sekira pukul 23.00 WITA di perairan depan dermaga Yamaker, saksi dan rekan mendapati perahu yang membawa barang di dalam karung kemudian perahu tersebut saksi dan rekan hentikan selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa dalam perahu tersebut yang ternyata berisi sepatu bekas,





yang menurut Terdakwa I adalah berasal dari Tawau (Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan, yang mana sepatu tersebut milik seseorang bernama Sara, yaitu Terdakwa II;

- Bahwa di dalam perahu tersebut, selain Terdakwa I yang saksi dan rekan periksa, juga terdapat saksi Amri dan saksi A. Razak;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I sedang mengemudikan perahu kayu dengan nomor TW. 4385/6/C, sedangkan saksi Amri dan saksi A. Razak sedang duduk di dalam perahu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI II: IHWALUDDIN** Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai suami saksi;

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi Amri dan saksi A. Razak pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan tepatnya pada koordinat Lat 04°09'03"N, Long 117°38'55"E karena diduga telah memasukkan sepatu bekas dari Malaysia ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WITA saksi dan rekan melakukan patroli di kawasan perairan pulau Nunukan kemudian sekira pukul 23.00 WITA di perairan depan dermaga Yamaker, saksi dan rekan mendapati perahu yang membawa barang di dalam karung kemudian perahu tersebut saksi dan rekan hentikan selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa dalam perahu tersebut yang ternyata berisi sepatu bekas, yang menurut Terdakwa I adalah berasal dari Tawau (Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan, yang mana sepatu tersebut milik seseorang bernama Sara, yaitu Terdakwa II;
- Bahwa di dalam perahu tersebut, selain Terdakwa I yang saksi dan rekan periksa, juga terdapat saksi Amri dan saksi A. Razak;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I sedang mengemudikan perahu kayu dengan nomor TW. 4385/6/C, sedangkan saksi Amri dan saksi A. Razak sedang duduk di dalam perahu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SAKSI III: AMRI bin KALIE**

Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Bea Cukai Nunukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 15.00 WITA di pos pemeriksaan x-ray

- Bahwa saksi beserta saksi A. Razak dan Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan, Kab. Nunukan karena telah ikut membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut terkemas dalam karung sebanyak 100 (seratus) buah yang dibawa menggunakan perahu kayu yang dinakhodai oleh Terdakwa I;
- Bahwa perahu bernomor TW 4386/6/C tersebut adalah milik saksi namun mesin perahu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa sepatu bekas tersebut berasal dari Tawau, Malaysia;
- Bahwa keikutsertaan saksi dalam kegiatan Terdakwa yang membawa sepatu bekas dari Tawau ke Nunukan dengan perahu saksi adalah berawal saat Terdakwa I menyewa perahu saksi karena perahu Terdakwa I menabrak tiang dermaga logpond Tawau, Malaysia saat hendak bersandar kemudian saksi bersedia menyewakan perahu saksi kepada Terdakwa I namun perahu saksi tidak ada mesin sehingga Terdakwa I meminta saksi untuk menggunakan mesin milik Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I mengangkut sepatu bekas dari pelabuhan Tawau ke Wallace Bay Sebatik, Malaysia bersama saksi. Setibanya di Wallace Bay Sebatik, Malaysia Terdakwa I meminta saksi A. Razak untuk ikut serta dalam perahu guna menemani saksi saat kembali dari Nunukan ke Tawau kemudian Terdakwa I kembali mengemudikan perahu menuju Nunukan namun saat berada di perairan Nunukan, petugas kepolisian menghentikan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa harga sewa perahu milik saksi tersebut adalah RM 200;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah sepatu dalam 100 (seratus) karung tersebut;
- Bahwa saksi merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI IV: A. RAZAK bin CHICHU**

- Bahwa saksi beserta Terdakwa I dan saksi Amri ditangkap pada hari Jumat

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **25**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan, Kab. Nunukan karena telah ikut membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia;

- Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut terkemas dalam karung sebanyak 100 (seratus) buah yang dibawa menggunakan perahu kayu yang dinakhodai oleh Terdakwa I;
- Bahwa perahu tersebut adalah milik saksi Amri;
- Bahwa keikutsertaan saksi di perahu tersebut karena awalnya saksi diajak ikut oleh Terdakwa I ketika berada di Wallace Bay Sebatik, Malaysia untuk menemani saksi Amri saat kembali ke Malaysia dari Nunukan setelah Terdakwa I selesai mengantarkan barang tersebut ke Nunukan;
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa I sebesar RM 50;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **AHLI: BAYU WAHYU WIJAYA, S.E.**

- Bahwa ahli hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang perdagangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pekerjaan dalam hal pengembangan ekspor impor, koordinasi terkait dengan penerbitan izin APIU, dan pengelolaan data ekspor impor;
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai perdagangan, yaitu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai perdagangan luar negeri, yaitu perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara;
- Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai perdagangan perbatasan, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **25**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai barang, yaitu setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;
- Bahwa Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai impor, yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai daerah pabean, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan;
- Bahwa Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai importir, yaitu orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor;
- Bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagi importir sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan, salah satunya adalah setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru;
- Bahwa terdapat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang mana dalam Pasal 1 ayat (2) diatur bahwa yang dimaksud dengan pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam pos tarif/HS 6309.00.00.00;

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **25**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, sepatu bekas dapat dikategorikan sebagai pakaian bekas sehingga perbuatan para terdakwa, saksi Amri, dan saksi A. Razak merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I: HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI**

- Bahwa Terdakwa I beserta saksi Amri dan saksi A. Razak ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan, Kab. Nunukan karena telah membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I membawa masuk barang berupa sepatu bekas tersebut menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu/jongkong dengan mesin speed boat 40 PK merek Yamaha sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa pemilik perahu kayu tersebut adalah saksi Amri sedangkan pemilik mesin speed boat tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjadi motoris perahu tersebut;
- Bahwa saksi A. Razak merupakan anak buah kapal pada perahu tersebut yang merupakan warga negara Malaysia, begitu pula saksi Amri juga merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa perahu milik saksi Amri tersebut pada akhirnya digunakan untuk membawa masuk sepatu bekas dari Malaysia ke Indonesia karena awalnya Terdakwa I menyewanya dengan harga sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau setara Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I memberi upah kepada saksi A. Razak sebesar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau setara Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengikutsertakan saksi Amri karena nantinya setelah tiba di Nunukan, saksi Amri langsung dapat membawa kembali perahunya sedangkan saksi A. Razak diikutsertakan untuk menemani saksi Amri dari Nunukan kembali ke Wallace Bay Sebatik, Malaysia;
- Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut adalah milik Terdakwa II, yang merupakan seseorang yang sering menyuruh Terdakwa I memuat barang dari Tawau menuju Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa ada barang milik Terdakwa II yang hendak dimuat dari

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **25**





Tawau ke Nunukan kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa I berangkat dari Nunukan ke Tawau menggunakan perahu Terdakwa I dan tiba di jembatan logpond Tawau pada sekira pukul 13.00 WITA namun perahu Terdakwa I menabrak jembatan tersebut saat hendak bersandar sehingga perahu Terdakwa I pecah kemudian Terdakwa I menyewa perahu milik saksi Amri yang ternyata tidak terdapat mesin kapal sehingga perahu tersebut memakai mesin milik Terdakwa I. Setelah itu, barang berupa sepatu bekas milik Terdakwa II dimuat ke perahu tersebut oleh buruh pelabuhan sekira pukul 14.00 WITA kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa I menuju Wallace Bay Sebatik, Malaysia untuk mencari seseorang yang dapat menemani saksi Amri pulang lalu Terdakwa I menjumpai saksi A. Razak di jembatan pelabuhan Wallace Bay kemudian Terdakwa I ajak lalu saksi A. Razak bersedia menerima ajakan Terdakwa I kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa I bersama saksi Amri dan saksi A. Razak berangkat dari Wallace Bay Sebatik, Malaysia menuju Nunukan namun saat berada di perairan Nunukan, Terdakwa I beserta saksi Amri dan saksi A. Razak ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa I beserta saksi Amri dan saksi A. Razak ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa upah yang Terdakwa I terima adalah sebesar RM 15 per karung atau setara Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) sedangkan sepatu bekas tersebut terkumpul sebanyak 100 (seratus) karung sehingga keseluruhan upah yang Terdakwa I terima adalah sebesar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa II secara tunai setelah barang tersebut berhasil tiba di jembatan Pasar Yamaker dan diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui, barang berupa sepatu bekas tersebut hendak dijual oleh Terdakwa II;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa II tidak memiliki izin impor barang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah mengangkut barang dari Malaysia ke Indonesia menggunakan perahu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

**TERDAKWA II: MANSUARA alias SARA binti HAMZA GALUNG**

- Bahwa Terdakwa I beserta saksi Amri dan saksi A. Razak ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Kab. Nunukan karena telah membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia milik Terdakwa II;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa II sedang berada di rumah, Terdakwa II mengetahui peristiwa penangkapan tersebut karena diberi tahu oleh istri Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memuat barang bekas milik Terdakwa II tersebut, yang mana saat itu posisi Terdakwa II sudah berada di Nunukan namun barang berupa sepatu bekas tersebut Terdakwa II simpan di pelabuhan Tawau kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II mengambil setengah upah yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sisanya akan Terdakwa II bayarkan setelah Terdakwa I tiba di Nunukan, selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Tawau;
- Bahwa barang yang dimuat tersebut berupa sepatu bekas dengan berbagai bentuk dan merek sebanyak 100 (seratus) karung yang tiap karungnya berisi 25 (dua puluh lima) pasang sepatu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dengan siapa Terdakwa I mengangkut sepatu bekas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membeli sepatu bekas tersebut di toko Hocktat di Tawau, Malaysia dengan harga tiap karungnya sebesar RM 300, yang mana Terdakwa II belanja bertahap sebanyak tiga kali pembayaran kemudian setelah terkumpul 100 karung barulah hendak dibawa ke Nunukan;
- Bahwa Terdakwa II telah menyuruh Terdakwa I untuk membawa barang bekas dari Tawau ke Nunukan sebanyak tiga kali;
- Bahwa setibanya di Nunukan, sepatu bekas tersebut nantinya hendak Terdakwa II jual kembali kepada penjual barang atau pakaian bekas yang berada di Nunukan;
- Bahwa harga jual kembali kepada penjual di Nunukan adalah sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap karung. Dari harga tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap karung;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **15** dari **25**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit perahu jongkong dengan nomor lambung TW. 4385/6/C dengan mesin 40 PK merk Yamaha;
- 100 (seratus) karung sepatu bekas;
- 1 (satu) lembar invoice a.n. SARA;
- 1 (satu) lembar dokumen kapan kecil berlesen SABAH (MALAYSIA) dengan Nomor Siri: TW-2017/C-249/1285 a.n.: AMRI bin KALIE;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah sim card Digi dengan nomor 0135511100;
- 1 (satu) unit handphone merk warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082255675534;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan para terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I beserta saksi A. Razak dan saksi Amri ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan, Kab. Nunukan karena telah membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia milik Terdakwa II yang merupakan seseorang yang sering menyuruh saksi Husni memuat barang dari Tawau menuju Nunukan;
2. Bahwa barang yang dimuat tersebut berupa sepatu bekas dengan berbagai bentuk dan merek sebanyak 100 (seratus) karung yang tiap karungnya berisi 25 (dua puluh lima) pasang sepatu yang dibawa menggunakan perahu kayu yang dinakhodai oleh Terdakwa I;
3. Bahwa perahu bernomor TW 4386/6/C tersebut adalah milik saksi Amri namun mesin perahu adalah milik Terdakwa I;
4. Bahwa menurut Terdakwa I, awalnya pada hari Jumat tanggal 23

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **16** dari **25**



Februari 2018 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan bahwa ada barang milik Terdakwa II yang hendak dimuat dari Tawau ke Nunukan kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa I berangkat dari Nunukan ke Tawau menggunakan perahu Terdakwa I dan tiba di jembatan logpond Tawau pada sekira pukul 13.00 WITA namun perahu Terdakwa I menabrak jembatan tersebut saat hendak bersandar sehingga perahu Terdakwa I pecah kemudian Terdakwa I menyewa perahu milik saksi Amri yang ternyata tidak terdapat mesin kapal sehingga perahu tersebut memakai mesin milik Terdakwa I. Setelah itu, barang berupa sepatu bekas tersebut dimuat ke perahu tersebut oleh buruh pelabuhan sekira pukul 14.00 WITA kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa I dan saksi Amri menuju Wallace Bay Sebatik, Malaysia untuk mencari seseorang yang dapat menemani saksi Amri pulang lalu Terdakwa I menjumpai saksi A. Razak di jembatan pelabuhan Wallace Bay kemudian Terdakwa I mengajak saksi A. Razak untuk ikut serta lalu saksi A. Razak bersedia menerima ajakan Terdakwa I kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa I bersama saksi Amri dan saksi A. Razak berangkat dari Wallace Bay Sebatik, Malaysia menuju Nunukan namun saat berada di perairan Nunukan tepatnya pada koordinat Lat 04°09'03"N, Long 117°38'55"E, Terdakwa I beserta saksi Amri dan saksi A. Razak ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa I beserta saksi Amri dan saksi A. Razak ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;

5. Bahwa Terdakwa I mengikutsertakan saksi Amri karena nantinya setelah tiba di Nunukan, saksi Amri langsung dapat membawa kembali perahunya sedangkan saksi A. Razak diikutsertakan untuk menemani saksi Amri dari Nunukan kembali ke Wallace Bay Sebatik, Malaysia;
6. Bahwa menurut Terdakwa II, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memuat barang bekas milik Terdakwa II tersebut, yang mana saat itu posisi Terdakwa II sudah berada di Nunukan namun barang berupa sepatu bekas tersebut Terdakwa II simpan di pelabuhan Tawau kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II mengambil setengah upah yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta



rupiah) yang sisanya akan Terdakwa II bayarkan setelah Terdakwa I tiba di Nunukan, selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Tawau;

7. Bahwa Terdakwa II membeli sepatu bekas tersebut di toko Hocktat di Tawau, Malaysia dengan harga tiap karungnya sebesar RM 300, yang mana Terdakwa II belanja bertahap sebanyak tiga kali pembayaran kemudian setelah terkumpul 100 karung barulah hendak dibawa ke Nunukan;
8. Bahwa setibanya di Nunukan, sepatu bekas tersebut nantinya hendak Terdakwa II jual kembali kepada penjual barang atau pakaian bekas yang berada di Nunukan;
9. Bahwa menurut ahli, sepatu bekas dapat dikategorikan sebagai pakaian bekas sehingga perbuatan para terdakwa, saksi Amri, dan saksi A. Razak merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri para terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap importir;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

**ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”





tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI dan MANSUARA alias SARA binti HAMZA GALUNG** sebagai para terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka, para terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai para terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu:

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup



apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa "*Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanaan*";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean*" sedangkan yang dimaksud dengan Importir adalah orang perseorangan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa II pada awalnya menghubungi Terdakwa I untuk membawa barang milik Terdakwa II berupa sepatu bekas yang jumlahnya mencapai 100 (seratus) karung dari Tawau ke Nunukan yang didapat Terdakwa II dengan cara membeli di toko Hocktat di Tawau, Malaysia untuk dijual kembali oleh Terdakwa II di Nunukan sehingga Terdakwa I akhirnya bersedia membawa 100 (seratus) karung berisi sepatu bekas tersebut dari Tawau menuju Nunukan menggunakan perahu Terdakwa I namun saat tiba di pelabuhan Tawau, perahu Terdakwa I pecah karena menabrak tiang dermaga sehingga Terdakwa I menyewa perahu milik saksi Amri yang kemudian digunakan untuk membawa sepatu bekas tersebut, yang mana perahu tersebut menggunakan mesin milik Terdakwa I karena perahu saksi Amri tidak bermesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula, dapat diketahui bahwa saat berangkat dari Tawau, Terdakwa I dan saksi Amri singgah di Wallace Bay Sebatik, Malaysia untuk mencari seseorang yang dapat menemani saksi Amri kembali ke Tawau setelah tiba di Nunukan, yang mana akhirnya didapatkan saksi A. Razak yang bersedia ikut serta selanjutnya Terdakwa I bersama saksi Amri dan saksi A. Razak melanjutkan perjalanan ke Nunukan namun saat tiba di perairan Nunukan tepatnya pada koordinat Lat 04°09'03"N, Long 117°38'55"E, petugas kepolisian menangkap Terdakwa I, saksi Amri, dan saksi A. Razak;

Bahwa menurut ahli, sepatu bekas dapat dikategorikan sebagai pakaian bekas sehingga perbuatan para terdakwa, saksi Amri, dan saksi A. Razak merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik para terdakwa maupun saksi Husni dan saksi A. Razak telah melakukan tindak pidana mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 111 jo.

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **21** dari **25**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh perbuatan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan para terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan para terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat para terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun para terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau memilih antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap para terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP,

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **22** dari **25**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, para terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka para terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu jongkong dengan nomor lambung TW. 4385/6/C dengan mesin 40 PK merk Yamaha;
- 1 (satu) lembar dokumen kapan kecil berlesen SABAH (MALAYSIA) dengan Nomor Siri: TW-2017/C-249/1285 a.n.: AMRI bin KALIE;

oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa namun mempunyai nilai ekonomi, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 100 (seratus) karung sepatu bekas;
- 1 (satu) lembar invoice a.n. SARA;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah sim card Digi dengan nomor 0135511100;
- 1 (satu) unit handphone merk warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082255675534;

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap para terdakwa, masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat





akibat memperoleh barang impor dengan kualitas yang tidak sesuai standar;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI** dan Terdakwa II **MANSUARA alias SARA binti HAMZA GALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI** dan Terdakwa II **MANSUARA alias SARA binti HAMZA GALUNG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu jongkong dengan nomor lambung TW. 4385/6/C dengan mesin 40 PK merk Yamaha;
  - 1 (satu) lembar dokumen kapan kecil berlesen SABAH (MALAYSIA) dengan Nomor Siri: TW-2017/C-249/1285 a.n.: AMRI bin KALIE;

**Dirampas untuk negara;**

- 100 (seratus) karung sepatu bekas;
- 1 (satu) lembar invoice a.n. SARA;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah sim card Digi dengan nomor 0135511100;
- 1 (satu) unit handphone merk warna hitam;

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **24** dari **25**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082255675534;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari **SENIN tanggal 4 JUNI 2018** oleh kami **JAN OKTAVIANUS S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI I.M., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ALI MUSTOFA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan para terdakwa.

Hakim Ketua,

**JAN OKTAVIANUS S.H., M.H.**  
Hakim-Hakim Anggota,

**TONY YOGA SAKSANA, S.H.    AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**TRICK BRIANI I.M., S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor **91/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **25** dari **25**